



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *SEPASARAN* PADA *AQIQAH* DALAM ADAT JAWA

Studi Kasus: Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



SYAMSUL RIZAL
NIM : 12120114943

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sepasaran pada Aqiqah Dalam Adat Jawa (Studi Kasus: Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Syamsul Rizal
 NIM : 12120114943
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Februari 2025

Pembimbing Skripsi 1

Kemas Muhammad Gemilang., M.H
 NIP. 199208272020121014

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Hendri K, S.H.L., M.Si
 NIP. 198004072006041002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SEPASARAN PADA AQIQAH DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus: Desa Karya Indah Kecamatan Tapuang Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Syamsul Rizal

NIM : 12120114943

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Maret 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

H.M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji 2

Harul Amri, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsul Rizal
 NIM : 12120114943
 Tempat/ Tgl. Lahir : Centai / 24 Desember 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus: Desa karya Indah Kecamatan Tapung kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Syamsul Rizal

NIM: 12120114943



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syamsul Rizal (2025): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upacara Sepasaran Pada Aqiqah Dalam Jawa (Studi Kasus: Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)

Adat atau dalam Islam dikenal dengan ‘Urf, merupakan sekumpulan norma, kebiasaan, dan praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku. Dalam Islam ada ‘Urf saheh dan ‘Urf Fasid, ‘Urf Saheh ialah ‘Urf yang dibolehkan, sedangkan ‘Urf Fasid merupakan ‘Urf yang dilarang. Di Desa Karya Indah terdapat tradisi dalam menyambut hari kelima kelahiran bayi dalam adat Jawa, yang dikenal dengan upacara *sepasaran*. Upacara *sepasaran* ini pada perakteknya dianggap melenceng dari ajaran Islam, dikarenakan terdapat unsur syirik dan mubazir pada saat pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan upacara *sepasaran* pada *aqiqah* di Desa Karya Indah, serta mengkaji pelaksanaannya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan yang mana lokasi penelitiannya berada di Desa Karya Indah. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara informan, yang mana pada penelitian ini terdapat tiga jenis informan yaitu informan kunci, utama dan pendukung, yang menjadi informan kunci pada penelitian ini berjumlah 12 orang, informan utama berjumlah 6 orang dan informan pendukung berjumlah 15 orang. Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka terkait hukum Islam, konsep *aqiqah*, dan adat *sepasaran*. Cara memperoleh datanya yaitu melalui observasi dan wawancara langsung bersama informan di Desa Karya Indah. Dari hasil observasi dan wawancara tersebut barulah data tersebut diolah dan dikembangkan menjadi hipotesis penelitian kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *aqiqah* di Desa Karya Indah sesuai dengan Syariat Islam karena memenuhi ketentuan *aqiqah*, seperti penyembelihan hewan kambing atau domba sesuai aturan Islam. Sebaliknya, tradisi *sepasaran* dikategorikan sebagai ‘Urf Fasid (adat yang rusak) karena tradisi *sepasaran* dinilai mengandung unsur syirik dan mubazir. Syirik dikarenakan memberikan sesajen kepada *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* dalam bentuk penghormatan yang berlebihan, kemudian mubazirnya disebabkan bubur yang dijadikan sesajen untuk *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* tersebut tidak boleh dikonsumsi karena sudah dikhususkan untuk *Ari-Ari* tersebut. Masyarakat Jawa mempercayai bahwasanya *Ari-Ari* tersebutlah yang nantinya akan memakan bubur tersebut. Tradisi *aqiqah* dapat dilestarikan karena sejalan dengan ajaran Islam. Sementara itu, upacara *sepasaran* perlu untuk direformulasikan yang mana semulanya terdapat unsur syirik maka diganti dengan doa atau kegiatan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian sebagai pengganti elemen mubazirnya, maka bubur yang semulanya dibuang maka bisa dioptimalkan dengan menjadikannya sebagai hidangan makan tamu yang hadir.

Kata Kunci: *Aqiqah, Sepasaran, Adat Jawa, Hukum Islam, ‘Urf.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNYA sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)” ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dalam kehidupan dan berakhlak karimah.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahnda Ruslan dan Ibunda Lili Yanti dan Keluarga Besar, yang selalu mendukung dan mengupayakan keberhasilan Penulis dalam segala urusannya termasuk perkuliahan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya di Rektorat.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni Dr. Zulkifli M.Ag beserta jajaran dan para staffnya serta.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yakni Ahmad Mas'ari, SHI.,MA. Hk dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga yakni Dr. Ahmad Fauzi, M.A beserta jajaran dan para staffnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, M.H dan Bapak Dr. Hendri K., M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibuk Siti Meilia, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Desa Karya Indah yang telah mengizinkan dan memfasilitasi Penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman lokal A Hukum Keluarga angkatan 2021, dan Teman-teman Dakwah Kacang Dua Kelinci, yang senantiasa kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi Penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 10 Januari 2025

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau. Sateq Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
A. Krangka Teoritis	11
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Informan.....	31
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Sistematika Penulisan	43
BAB IV	45
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Pelaksanaa <i>Sepasaran</i> Pada <i>Aqiqah</i> Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah.....	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Sepasaran</i> Pada <i>Aqiqah</i> Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah.....	82
BAB V.....	95
KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	107



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat yang majemuk, Arti majemuk adalah banyak atau lebih dari satu, baik itu adat dan sebagainya, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu plural.¹ Yang sebagian besarnya menganut agama Islam, Islam adalah agama yang sempurna. Seluruh aktivitas manusia muslim, baik yang berhubungan dengan urusan pribadi, keluarga maupun masyarakat dan negara diatur oleh Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an ialah wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad sebagai sumber hukum dan pedoman umat Islam.²

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas memiliki keberadaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri, di samping itu hukum adat juga memiliki posisi yang penting dalam pembentukan hukum nasional.³

Dalam Islam adat ini lebih dikenal dengan 'Urf. Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim istilah 'Urf berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah

¹ Sunarno Sastro Atmodjo, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, Mei 2023), h. 73.

² M Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 5 Mei 1978), h. 17.

³ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, et.al., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah ‘*Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (tradisi),⁴ Sehingga dalam memahami ‘*Urf* itu kita perlu mendalami lebih lanjut tentang hukum *taklifi*, sehingga dalam mendalami bidang ilmu Ushul Fiqih tentunya sebagai mukallaf perlu mengerti dari hukum *taklifi* ini.⁵

Aqiqah menurut adat istiadat terkadang terjadi banyak perbedaan, salah satunya *aqiqah* yang terjadi pada adat melayu, menurut adat melayu *aqiqah* itu ialah penyembelihan binatang *an'am* yang dilaksanakan pada saat memotong rambut bagi anak yang baru lahir.⁶ Adat istiadat kelahiran dalam budaya Melayu Riau mencakup beberapa upacara penting, seperti cukur rambut dan *aqiqah*. Pada hari ketujuh setelah kelahiran, biasanya diadakan upacara cukur rambut, di mana rambut bayi dicukur sebagai simbol penyucian.⁷

Pada komunitas adat Sunda, ritual *Aqiqah* dilaksanakan dengan mengadakan syukuran berupa pembuatan tumpeng dan mengundang para tetangga untuk makan bersama. Pada beberapa wilayah, mereka mengadakan tradisi *marhabanan* yaitu pemotongan rambut bayi yang dilakukan oleh para hadirin dengan mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun hal ini tidak sama dengan *Aqiqah*, namun hal

⁴ Rusdaya basri, *Ushul Fikih*, (Parepare: Nusantara prees, 2019), h. 121.

⁵ Darmawan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), Cet. Ke-1, h. 142-143.

⁶ Maryamah, “Tradisi-Tradisi Islam Melayu Di Nusantara”, Volume. 2., No. 2., (2023), h.

⁷ Zulkifli M. Nuh Dan Nur Hasanah, “Menjadi Melayu Menjadi Islam”, Volume. 20., No. 1., (2024), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ini diyakini sebagai bentuk syukur atas karunia tersebut yang Allah berikan. Tentu saja tradisi Marhabanan adalah penyerapan dari hukum Islam yang diakulturasikan dengan budaya loka Sunda.⁸

Berbeda halnya dengan pelaksanaan *aqiqah* yang dilakukan pada adat Jawa di desa karya indah. Dalam adat Jawa, *aqiqah* tetap berupa penyembelihan hewan baik itu kambing atau domba, namun ada penambahan yang terjadi pada acara aqiqahannya, yang mana dalam adat Jawa menyebutnya dengan *Sepasaran*. *Sepasaran* ialah upacara memperingati hari kelima kelahiran bayi yang mereka langsungkan pada saat aqiqahan. Pada upacara aqiqahan ini ada penambahan ritual khusus seperti penarokan *tumpeng*, dan penadahan bubur merah putih didalam kamar si bayi serta penghormatan pada *kakang kawah adi hari-hari*.⁹ *Sepasaran* ini memang merupakan upacara adat yang memang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat adat Jawa.

Aqiqah merupakan sunnah dari Nabi Muhammad Saw, jika ditinjau dari istilah hukum Islam, *aqiqah* ialah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak, sekaligus dicukur kepalanya dan diberi nama. Sedangkan, menurut pendapat sebagian para ulama definisi *aqiqah* adalah menyembelih hewan kurban untuk *aqiqah* karena kelahiran bayi dan memotong rambut bayi.¹⁰

⁸ Budi Sujati, "Tradisi Budaya Masyarakat Islam Di Tatar Sunda", Volume. 1., No. 1., (2019), h. 44.

⁹ Sutino, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, Wawancara, Pekanbaru, 20 Februari 2024.

¹⁰ A. Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta Pusat: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aqiqah merupakan salah satu ajaran Islam yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw. *Aqiqah* mengandung hikmah dan mamfaat yang positif yang bisa kita petik di dalamnya. Dilaksanakan penyembelihan hewan tersebut pada hari ketujuh dalam kelahiran seorang bayi. Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَآمِيطُوا عَنْهُ الْأَدَى

Artinya: Dari Salman bin Amir berkata: “Rasulullah bersabda: “Aqiqah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya.”. (HR. Bukhari: 5472)¹¹

Pada pelaksanaanya, islam telah mengatur terkait apa yang menjadi kebolehan dalam pelaksanaan *aqiqah* ini, seperti kegiatan *aqiqah* ini tidak boleh berlebih-lebihan, dalam artian sampai pada tingkatan mubazir, karena dalam Al-Quran Allah melarang perbuatan mubazir, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 27 yaitu:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.¹²

Ayat diatas sangat jelas Allah melarang perbuatan mubazir. Selain mubazir, dalam upacara adat apapun sangat tidak dibenarkan adanya ritual adat sampai mengarah pada syirik, untuk itu umat Islam sangat dilarang mengikuti adat yang didalamnya terdapat kesyirikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An- Nisa ayat 48 yaitu:

¹¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarhu Sahih al-Bukhari*, Dialih Bahasa Oleh An-ruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Ke-4, Jilid. 9. h 590-592.

¹² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.¹³

Ayat diatas sangat jelas Allah melarang perbuatan syirik, karena syirik itu termasuk dalam bagian dosa besar, sehingga dalam adat istiadat apapun tidak diperbolehkan sampai bertentangan dengan syari'at, melainkan adat istiadat harus sejalan dengan syari'at. Adat atau dalam islam dikenal dengan 'Urf yang bertentangan dengan Syari'at disebut 'Urf Fasid.¹⁴

Pertentangan antara adat istiadat dengan islam pada pelaksanaan *aqiqah* tentunya harus dihindarkan, dari sekian banyak dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi, misalnya perintah untuk menegakkan 'Urf dan Ma'ruf, para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat bisa menjadi hukum”

Maksudnya adalah bahwa adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama merupakan salah satu sumber penetapan hukum yang mengikat. Sama halnya dengan *aqiqah* ini, upacara adat *sepasaran* pada pelaksanaan *aqiqah* yang dilakukan pada adat *sepasaran* tentunya tidak boleh bertentangan dengan syara' melainkan harus sejalan dengan syara'.

Dengan demikian, adat istiadat yang berbeda dalam satu masyarakat dengan

¹³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 86.

¹⁴ Agus Miswanto, *Metode Ijtihad hukum Islam*, (Yogyakarta: Unimma Press, Maret 2019), h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat lainnya bisa diikuti dan dipertahankan, meskipun tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW.¹⁵

Dalam adat Jawa, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan khusus atau sering disebut Ritual khusus mulai dari pernikahan, kelahiran, sampai meninggalnya pun mereka memiliki kebiasaan turun-temurun yang sangat unik dan sudah lazim terjadi, diadakan suatu kenduri apabila ada hajat yang hendak dilakukan, dan salah satunya yaitu *Sepasaran*.¹⁶ Masyarakat Jawa khususnya di desa karya indah tersebut sangat percaya, bahwa dengan menyelenggarakan *sepasaran* bisa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan bagi si bayi.¹⁷ Mengingat begitu penting upacara *sepasaran* bagi masyarakat Jawa, maka tidak heran, kegiatan yang bersifat sosial itu terus dilaksanakan bahkan sangat dianjurkan dalam beberapa aliran kepercayaan dan kebatinan.¹⁸

Dalam prosesi pelaksanaan *sepasaran* di Desa Karya Indah ini, masyarakat menggunakan bubur merah putih yang di letakkan di dalam kamar si bayi tanpa boleh dimakan dengan tujuan menghormati si *kakang Kawah Adi Hari-Hari*, yang menurut kepercayaan mereka *kakang kawah adi hari-hari* inilah yang menjadi teman bagi si bayi dan menjaga bayi waktu dalam kandungan. Kemudian bubur yang satunya lagi di letakkan di

¹⁵ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), h. 24-27.

¹⁶ Bani Sudardi, "Ritual Dan Nilai Islami Dalam Folklor Jawa", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Volume. 13., No. 2., (Desember 2015), h. 307.

¹⁷ Sutino, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, Wawancara, Pekanbaru, 20 Februari 2024.

¹⁸ Jarman Arroisi, "Membaca Tradisi Dan Budaya Sinkretis Masyarakat Jawa", Volume 1., No. 1., (2015), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depan untuk di hidangkan ke tamu jemputan. Pada saat meletakkan bubur tersebut terdapat bacaan khusus yang dilakukan oleh orang tua anak sebagai bentuk penyerahan kepada Kakang Kawah Adi Ari-Ari tersebut, yang mana bacaan pada saat menadahkan bubur ini ialah *Sampon Dumogine Gangsal Dinten Sederakipon Si Jabang Bayi Kakang Kawah Adi Ari-Ari, Kulo Serahaken Bubur Abret Petak*. Bahasa tersebut merupakan bahasa Jawa, yang mana jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya ialah Telah sampai lima hari saudaranya si jabang bayi Kakang Kawah Adi Ari-Ari, kami serahkan bubur merah dan bubur putih.¹⁹

Selanjutnya setelah bubur merah putih itu tadi di letakkan di dalam kamar, maka diwaktu paginya bubur yang di dalam kamar tadi harus di bersihkan dan di buang, karena menurut kepercayaan orang jawa bubur itu hanya boleh sampai subuh dan harus di bersihkan waktu subuh nya.²⁰

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis melihat upacara adat yang disandingkan dengan *aqiqah* ini perlu untuk di teliti lebih lanjut untuk mengetahui bagai mana pandangan islam akan hal tersebut, karena ini sudah menyangkut keyakinan dengan melakukan penghormatan khusus kepada *kakang kawah adi ari-ari* dengan menadahkan bubur merah putih itu tadi yang mana pada perakteknya bisa mengarah pada kesyirikan. Tidak hanya itu, pada upacara *sepasaran* ini ada perbuatan mubazir dengan meletakkan bubur itu tadi ke dalam kamar tanpa boleh dimakan. Maka dari itu, melalui

¹⁹ Sutino, Pelaksana upacara *sepasaran* pada *aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, Wawancara, Pekanbaru, 16 Januari 2025.

²⁰ Agung Wibowo, Orang Tua Dari Si Bayi, Wawancara, Pekanbaru, 20 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini nantinya akan menjawab apakah *sepasaran* ini termasuk dalam perbuatan yang mubazir dan syirik atau tidak sehingga ia dikatakan sebagai ‘*Urf* yang *Fasida* tau *Saheh*, serta menjadi tolak ukur bagi masyarakat khususnya umat Islam untuk melangsungkan proses adat *spasaran* ini untuk kedepannya. Apakah baik untuk dilakukan atau bahkan sebaliknya. Maka dari itu, menarik minat Penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *SEPASARAN* PADA *AQIQAH* DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus: Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar).

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah penulis mengkaji mengenai praktik *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat Jawa di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan penulis tadi di latar belakang permasalahan maka, maka fokus kajian penelitian yang diteliti adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *sepasaran* pada *Aqiqah* dalam adat jawa di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, Provinsi Riau?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Pelaksanaan *Sepasaran* pada *Aqiqah* dalam adat Jawa di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, kabupaten Kampar, Provinsi Riau?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses pelaksanaan *sepasaran* pada *Aqiqah* dalam adat jawa di Desa Karya Indah!
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan *sepasaran* pada *Aqiqah* dalam adat Jawa di Desa Karya Indah!

2. Manfaat Penelitian


a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini tentunya dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk Program Studi Hukum Keluarga islam selanjutnya.
- 2) Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu menjadi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Praktek *Sepasaran* Pada *Aqiqah* dalam adat jawa di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Krangka Teoritis

1. *Aqiqah*

a. Pengertian *Aqiqah*

Aqiqah ialah hewan yang disembelih untuk anak. Asal katanya "*Alaqqu*" yang berarti belah dan potong. Dikatakan bagi hewan yang disembelih itu ialah "*aqiqah*", karena dibelah kerongkongannya. Disebut pula bahwa *aqiqah* itu nama bagi rambut yang keluar atau tumbuh di atas kepala anak yang dibawa sejak dari perut ibunya.²¹

Aqiqah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada Hasan dan Husein. *Aqiqah* mengandung hikmah dan manfaat positif yang dapat kita petik di dalamnya oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah Saw tanpa terkecuali, termasuk *aqiqah* ini.²²

Aqiqah selain menjadi bentuk rasa syukur atas anugerah sekaligus amanah dari Allah Swt kepada orang tua, *aqiqah* juga sebagai salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak yang masih suci. Bersama *aqiqah* pula muncul berupa

²¹ Ash. Shan'ani, *Subulus salam*, Dialih Bahasa Oleh. Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-Fakhlis, 1996), Cet. 1, Jilid. 4, h. 407.

²² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Dialih Bahasa Oleh. Abdul Hayyie al-Katani, et. Al., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-10, Jilid 4, h.297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan keberkahan lahir dan batin untuk anaknya.²³

Wahbah Az-zuhaili memaknai *aqiqah* ialah penyembelihan hewan karena kelahiran anak, secara etimologis beliau mengemukakan *aqiqah* itu ialah rambut yang ada dikepala bayi yang baru lahir.²⁴

Pada umumnya masyarakat pada saat melakukan *aqiqah* selalu diartikan mengadakan selamatannya seorang bayi dengan menyembelih hewan. Menurut istilah syara' artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak di beri nama dan rambutnya di potong.²⁵

Al-Khatthabi mengungkapkan bahwa *aqiqah* ialah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena kambing itu dipotong dan dibelah-belah, begitu juga dengan Ibnu Fariz yang menyatakan bahwa *aqiqah* ialah kambing yang disembelih dan rambut bayi yang dicukur. Ada pula yang berpendapat, bahwa *aqiqah* ialah nama tempat penyembelihan kambing untuk kepentingan bayi. Selain itu, setiap bulu atau rambut yang tumbuh diatas kepala anak hewan juga dinamakan *aqiqah*.²⁶

b. Dasar Hukum Aqiqah

²³ Novilia Setia Ningrum, Skripsi: Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam, (IAIN Metro: 2020), h. 2.

²⁴ Wahbah Az-zuhaili., *Op. Cit.*, h. 295.

²⁵ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 217.

²⁶ Achmad Ma'ruf Asrori et.al., *Ber-Khitam Akikah Kurban yang benar menurut ajaran Islam* (Surabaya: Al Miftah, 1998), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum *aqiqah* adalah Sunnah, bahkan ada beberapa ulama yang mengatakannya wajib. *Aqiqah* biasanya dilakukan dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan. Dua ekor kambing untuk laki-laki adalah yang paling utama²⁷.

Berbeda halnya jika orang tua benar-benar tidak mampu menyembelih dua ekor maka diperbolehkan untuk menyembelih seekor saja sesuai kemampuan orang tuanya, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At- Tagabun ayat 16 yaitu:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.²⁸

Dapat juga dikatakan bahwa pada kelompok ayat sebelumnya, Allah SWT telah menjelaskan kedudukan anak dan pasangan serta memerintahkan untuk menafkahkan. Ayat di atas seolah-olah berbunyi: Jika kamu telah mengetahui penjelasannya, maka bertakwalah kepada Allah dalam segala hal, terutama dalam hal anak, pasangan, dan harta benda, dan laksanakanlah perintah-Nya dengan segenap kemampuanmu dan jauhi larangan-Nya.

²⁷ Novilia Setia Ningrum, *Op Oit.*, h. 3.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 557.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah itu kemudian dipertegas dengan menyatakan dan mendengarkanlah tuntunan-tuntunannya yang disampaikan oleh Rasulullah serta ta'atlah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kamu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran hatinya berupa keserakahan kepada harta benda maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.²⁹

Dalam hadits lain banyak di sebutkan mengenai aqiqah ini, adapun *aqiqah* untuk seorang anak laki-laki lebih baik dua ekor kambing dan untuk Perempuan seekor kambing, sebagaimana tertuang dalam HR. Darimi No. 1884 yaitu:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بِنِ أَبِي حُنَيْمٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraij, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Atha dari [Habibah binti Maisarah bin Abu Khutsaim] dari Ummu Kurz dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda mengenai aqiqah: "Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing".³⁰

Aqiqah dengan dua ekor kambing bagi anak laki-laki bukanlah sebuah keharusan, karena Rasulullah SAW telah mengaqiqahkan Hasan dan Husain yang mana masing-masingnya dengan satu ekor

²⁹ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Dialih Bahasa Oleh Abdul Hadi, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 280.

³⁰ Abu Muhammad Al-Darimin, *Sunan Ad-Darimin*, Dialih Bahasa Oleh Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

domba, sebagai mana yang tertuang dalam HR. Abu Dawud No. 2458 yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih aqiqah untuk Al-Hasan dan Al-Husain satu domba, satu domba”.³¹

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa anak perempuan diaqiqahi setengah dari bayi laki-laki namun, boleh mengaqiqahi anak laki-laki dengan satu kambing meskipun sunnahnya adalah dua kambing. Sunnah ini hanya berlaku bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya karena tidak semua orang mampu untuk mengaqiqahi bayi laki-laki dengan dua kambing.

c. Batas Umur Hewan Untuk Aqiqah

Hewan yang diperbolehkan untuk *aqiqah* hanya hewan yang sudah cukup umur saja. Jika belum mencapai batasan umur yang ditentukan syariat maka aqiqahnya tidak sah. Sama seperti halnya hewan qurban.

Dalam madzhab Syafi'iy hewan *aqiqah* hanya boleh:

- 1) Unta minimal sudah berumur 5 tahun
- 2) Sapi minimal sudah umur 2 tahun
- 3) Kambing minimal sudah umur 2 tahun

³¹ Abu Dawud Sulayman, *Sunan Abu Dawud*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Fuwad Syifaqawi, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 2841.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Domba minimal sudah umur 1 tahun.³²

Dasar dari pelaksanaan *aqiqah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan qurban, Dimana didalamnya ada kesamaan didalam hal jenis binatang aqiqah/qurbannya. Bahkan dapat dipahami bahwa jenis binatang *aqiqah* adalah kambing, 2 (dua ekor) untuk bayi laki-laki dan 1 (satu) ekor untuk bayi Perempuan.³³

2. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, 'Urf adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.³⁴

Kata *Al-'Urf* di Al-Quran cukup banyak, meski yang dalam bentuk kata *Al-'Urf* (العرف) hanya ada satu saja, yaitu pada surah Al-A'raf ayat 199 berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

³² Muhammad Ajib, *Fiqh Aqiqah Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020), h. 21.

³³ Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 11.

³⁴ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.³⁵

Kata *Al-'Urf* (العرف) versi Terjemahan Departemen Agama RI diterjemahkan menjadi *Al-Ma'ruf*. Namun ketika dikaitkan dengan kata turunannya yaitu *Al-Ma'ruf* (المعروف).³⁶

b. Bentuk- Bentuk 'Urf

Ditinjau dari sisi objeknya, 'Urf terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Al-'Urf Al-Lafzi* (العرف اللفظي) artinya adat kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan lafaz (ungkapan) yang sering dipakai oleh mayoritas manusia, sehingga makna lafaz tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat. Misalnya, kata "daging" mencakup arti "daging yang sering di beli oleh orang". Apabila ada orang datang kepenjual daging, lalu orang itu menyatakakan, "saya beli daging", maka yang di maksud "daging" di situ adalah daging sapi, karena tradisi orang daerah tersebut, jika ingin membeli daging sapi, hanya menyatakan "beli daging".
- 2) *Al-'Urf Al-'Amali* (العرف العملي) artinya adat kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan perilaku mayoritas manusia, baik berkaitan dengan masalah muamalah, masalah keperdataan atau tidak. Misalnya tradisi masyarakat saat liburan mengajak keluarga untuk makan bersama, dan tradisi mayoritas manusia

³⁵ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2017), h. 176.

³⁶ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publing, September 2018), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memakai pakaian yang seragam tertentu (bentuk dan model serta warnanya sama) dalam acara khusus, seperti acara pernikahan.³⁷

c. Syarat Pengamalan ‘Urf

Menurut ulama’ Ushul, ada beberapa syarat bahwa ‘Urf dapat dijadikan dalil menetapkan hukum, antara lain:

- 1) ‘Urf itu harus berlaku secara umum, artinya ‘Urf tersebut terjadi pada sebagian besar kasus yang terjadi ditengah-tengan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) ‘Urf telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat ketika hukum yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘Urf yang akan dijadikan sandaran lebih dahulu muncul dari pada kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) ‘Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- 4) ‘Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa diterapkan. Penerimaan ‘Urf sebagai dalil jika persoalan tersebut tidak diatur dalam nash.
- 5) ‘Urf bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal.³⁸

³⁷ Darmawan, *Op. Cit.*, h. 143-144.

³⁸ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, Desember 2021), h. 88-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat-Syarat ‘Urf untuk dijadikan Landasan Hukum

Abdul-karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) ‘Urf itu termasuk ‘Urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- 2) ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘Urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.³⁹
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak

³⁹ Darmawan, *Op. Cit.*, h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berakad telah sepakat untuk tidak trikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan 'Urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu bukan adat yang berlaku.⁴⁰

e. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Hukum

Pada umumnya 'Urf yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukan atas *Qiyas*, yang disebut *istihsan* 'Urf. Golongan Malikiah menerima 'Urf terutama 'Urf penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits yang lemah. Demikian pula berlaku dikalangan Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَمْ يُحَدِّ بِحَدِّ فِي الشَّرْعِ وَلَا اللَّغَةُ فَيُرَدُّ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: "Setiap yang datang kepadanya syarak secara mutlak dan tidak ada batasan dalam syarak atau bahasa, maka dikembalikan kepada 'Urf (kebiasaan masyarakat)."⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, h.154.

⁴¹ Ramli, *Op. Cit.*, h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *Al-'Urf Ash-Sahihah* sebagai salah satu dalil Syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *Al-'Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.⁴²

3. *Sepasaran*

Ketika menyambut kelahiran bayi orang Jawa memiliki beberapa upacara penting yang biasa dilakukan sejak turun-temurun. Berbagai upacara ini bertujuan sebagai rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa momongan yang menjadi harapan setiap keluarga. Selain sebagai salah satu bentuk rasa syukur, berbagai tradisi Jawa untuk menyambut kelahiran bayi biasanya juga dilangsungkan sebagai salah satu bentuk do'a agar si jabang bayi dan keluarganya selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan oleh Yang Kuasa.⁴³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Agung selaku orang tua dari si bayi yang pada saat itu mengadakan *sepasaran*, menurut keterangan yang disampaikan *sepasaran* ini bukan hanya untuk

⁴² Darmawan, *Op. Cit.*, h. 149.

⁴³ Lutfi Fransiska risdianawati dan Muhammad Hanif, "Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa", Volume. 5., No. 1., (2015), h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendoa bagi si bayi yang lahir, namun untuk memberi penghormatan pada *Kakang Kawah Adi Ari-Ari dan Kiblat Papat Lima Panca*.⁴⁴

Sepasaran menjadi salah satu upacara adat Jawa yang dilakukan setelah lima hari sejak kelahiran bayi. Dalam acara ini pihak keluarga mengundang tetangga sekitar beserta keluarga besar untuk mendoakan atas bayi yang telah dilahirkan. Acara *sepasaran* secara sederhana biasanya dilakukan dengan kenduri, bagi yang memiliki rezeki yang lebih biasanya dilaksanakan seperti orang punya hajatan (mantu). Adapun inti dari acara *sepasaran* ini adalah upacara selamatan sekaligus mengumumkan nama bayi yang telah lahir.⁴⁵

Rangkaian dalam upacara ini berupa pemberian nama pada si bayi. Untuk memberi nama kepada si bayi orang tua harus memakai perhitungan (memberi nama yang baik). Kemudian mengadakan hajatan yang mengundang sanak saudara dan tetangga, serta menyuguhkan makanan.⁴⁶

Tradisi ini umumnya dilakukan pada saat bayi sudah berada di usia lima hari setelah kelahiran. Ritual ini dilaksanakan secara sederhana dan mengundang tetangga kanan kiri. Selain adanya tradisi slametan *sepasaran* itu tadi juga ada beberapa hal yang perlu disiapkan diantaranya adalah mempersiapkan *sesajian*. *Sesajian* yang harus

⁴⁴ Agung Wibowo, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Kanya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Februari 2024.

⁴⁵ Listyani Widyaningrum, "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi", Volume. 4., No. 2., (Oktober 2017), h. 6.

⁴⁶ Ana Safitri, *Nilai-Nilai Komunikasi Islam Pada Upacara Penyambutan Kelahiran Bayi*, (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Padangsidempuan, 2015), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipersiapkan yaitu ada pisang raja, beras, kelapa, gula Jawa, telur ayam, ajug-ajug, dan ayam sebagai pelengkap. Akan tetapi, ubarampe dan sajen ini umunya dilakukan beda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang dianut. Karena tentunya setiap daerah memiliki perbedaan yang tidak bisa dipastikan. Sama halnya dengan tradisi Jawa slametan *sepasaran* bayi yang dilakukan oleh Ki Yogasasmita dan Mbok Lathimanis.⁴⁷

Masyarakat NU di Waru yang santri menyebut upacara *pasaran* ini dengan istilah *walimat al-tasmīyah*, yaitu upacara pemberian nama. Upacara ini diselenggarakan dalam rangka memberi nama untuk si bayi yang baru lahir dan sebagai tanda syukur atas terlepasnya tali pusar. Menurut Misbah, subjek penelitian dari kelompok abangan, seorang bayi yang baru lahir harus segera diberi nama sebelum usianya mencapai lima hari, sebab jika tidak, yang memberi nama anak tersebut adalah syetan.⁴⁸

Bagi adat Jawa tradisi *Spasaran* ini memang sudah melekat dalam kehidupan mereka dalam suatu adatnya. Bahkan bagi mereka, bagi orang yang memegang teguh adat Jawa menganggap *Sepasaran* ini wajib dilakukan, tujuannya ialah supaya si bayi nantinya terhindar dari balak atau hal-hal buruk yang tidak diinginkan lainnya di kemudian hari.⁴⁹

⁴⁷ Dhea Dwiken Prastika, *Tradisi Kelahiran Lampah Prasyuga-prasuta Wati*, (Skripsi: Universitas Negri Surabaya, 2023), h. 169-170

⁴⁸ Hammis Syafaq, "Upacara Siklus Kelahiran Anak Menurut Masyarakat Nahdatul Ulama Wau Sidoarjo Jawa Timur", Vol. 4, No. 2, (Desember 2014), h. 269.

⁴⁹ Sumadi, Warga Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru, 27 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upacara *sepasaran* dalam masyarakat NU di Waru sama seperti upacara *babaran/brokoan*, tidak melibatkan banyak orang, hanya cukup dengan membagikan makanan kepada tetangga terdekat dan ditulis nama si anak di atas kertas yang ditaruh di dalam bingkisan makanan yang dibagikan, sebagai pemberitahuan bahwa si anak yang baru lahir telah memiliki nama.⁵⁰

Pada saat upacara *sepasaran* untuk anak laki-lakinya, semua tetangga berniat untuk membantu menyukseskan acara atau tradisi selamatan *sepasaran* itu dengan cara membantu mempersiapkan sajian untuk acara selamatan. Semua peralatan disiapkan mulai dari panggung ayam, urab, mie, iwel-iwel dan peralatan lain sebagai pendukung sebuah acara.⁵¹

Hidangannya pada saat upacara *sepasaran* di Desa Karya Indah yaitu berupa sego (nasi) urap, bubur merah putih, dan ayam. Pada kurun belakangan adat *sepasaran* ini memang sudah melekat pada masyarakat, dan acara dilakukan tetap pada hari kelima. Keluarga yang melaksanakan tradisi ini melaksanakan sesuai kemampuan.⁵²

Hal yang menjadi bagian penting pada pelaksanaan upacara *sepasaran* ini ialah *sesajian* bayinya yaitu berupa bubur merah putih, filosofi dari bubur ini ialah yang merah merupakan darah dari ibunya, sedangkan yang putih ialah seperma dari ayahnya. Pembuatan dari

⁵⁰ Hammis Syafaq, *Op. Cit.*, h. 269.

⁵¹ Dhea Dwiken Prastika., *Op. Cit.*, h. 170.

⁵² Marsono, Tokoh Masyarakat Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru, 19 Mei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua bubur ini juga berbeda, yang mana bubur merah dibuat dari beras, santan kelapa, daun salam, gula kelapa, gula pasir dan garam, sedangkan bubur putihnya terbuat dari beras, daun salam, santan kelapa, gula pasir dan garam.

Setelah kedua bubur tersebut selesai dimasak, maka bubur tersebut dimasukkan kedalam mangkok dan di letakkan kedalam kamar si bayi. Penadahan bubur ini tidaklah sembarangan, dikarenakan ia memiliki bacaan khusus saat menadakhkannya, yang mana bacaan pada saat menadahkan bubur ini ialah *Sampon Dumogine Gangsal Dinten Sederakipon Si Jabang Bayi Kakang Kawah Adi Ari-Ari, Kulo Serahaken Bubur Abret Petak*. Bahasa tersebut merupakan bahasa Jawa, yang mana jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya ialah Telah sampai lima hari saudaranya si jabang bayi Kakang Kawah Adi Ari-Ari, kami serahkan bubur merah dan bubur putih.⁵³

Upacara adat *sepasaran* pada adat Jawa memang sudah lama dan sudah melekat dalam diri dan kehidupan masyarakat adat Jawa, sehingga ia menjadi upacara yang *sakral* dan tidak boleh ditinggalkan, karena tujuan dari mereka melaksanakan *sepasaran* ini ialah supaya si bayi yang lahir terhindar dari musibah, dikarenakan *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* ini terus bersama sang anak dan menjaga sang anak dari ia dalam kandungan sampai ia meninggal dunia.⁵⁴

⁵³ Sutino, Pelaksana upacara *sepasaran* pada *aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, Wawancara, Pekanbaru, 16 Januari 2025.

⁵⁴ Marsono, Tokoh Masyarakat Di Desa Karya Indah, Wawancara, pekanbaru, 19 Mei 2024.

B. Penelitian Terdahulu

1. Lutfi Fransiska Risdianawati dan Muhammad Hanif, Judul: Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa, Pada jurnal ini menjelaskan tentang sikap masyarakat adat jawa akan tradisi *sepasaran* ini, dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwasalnya bagi masyarakat adat jawa upacara ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena bagi mereka ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas karuniaannya sehingga harus terus dilestarikan.⁵⁵ Perbedaannya ialah: Pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada pandangan islam terhadap praktek *sepasaran* ini.
2. Ana Safitri, Judul: Nilai-Nilai Komunikasi Islam Pada Upacara Penyambutan Kelahiran Bayi, iya mengatakan bahwasalnya upacara *sepasaran* bayi yang merupakan salah satu upacara adat bagi bayi berumur lima hari. Pada penelitiannya menjelaskan bahwa rangkaian dalam upacara *sepasaran* ini berupa pemberian nama pada si bayi yang baru lahir dan cukup umurnya yang ke lima hari.⁵⁶ Perbedaannya ialah: Pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada pandangan islam terhadap praktek *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa.
3. Listyani Widyaningrum, Judul: Tradisi Adat jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi, pada jurnalnya tersebut menjelaskan bahwasalnya rangkaian acara pada upacara *sepasaran* ini dari pihak keluarga berupa

⁵⁵ Lutfi Fransiska risdianawati dan Muhammad Hanif, *Op. Cit.*

⁵⁶ Ana Safitri, *Nilai-Nilai Komunikasi Pada Upacara Adat Menyambut Kelahiran Bayi* (Skripsi: Insitut Agama Islam Negeri (IAIN), Padangsidimpuang, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengundang tetangga sekitar beserta keluarga besar untuk mendoakan atas bayi yang telah dilahirkan. Pada penelitian ini menjelaskan bahwasalnya upacara *sepasaran* secara sederhana biasanya dilakukan dengan kenduri, bagi yang memiliki rezeki yang lebih biasanya dilaksanakan seperti orang punya hajatan.⁵⁷ Perbedaannya ialah: Pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada pandangan islam terhadap praktek *sepasaran* ini.

4. Dhea Dewi Prastika, Judul: Tradisi Kelahiran Dalam Novel Lampahan Prasyuga-Prasutawati. Pada jurnalnya disebutkan menjelaskan tentang perakter dari *sepasaran* ini dan segala jenis persiapan yang diperlukan. Tradisi *sepasaran* pada jurnalnya dilakukan dengan menyiapkan sesaji, berupa pisang raja, gula jawa dll, serta pada upacara sepasarannya diadakan ujub, yaitu do'a oleh pinandita atau pemimpin sepasarannya.⁵⁸ Perbedaannya ialah: Pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada pandangan islam terhadap praktek *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa.
5. Jarman Arroisi, Judul: Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan: Membaca Tradisi Dan Budaya Singkretis Masyarakat Jawa. Pada jurnalnya, Jarman Arroisi lebih kepada Aliran-aliran kebatinan Masyarakat jawa serta upacara-upacara adat yang dianut oleh Masyarakat jawa, yang mana dijurnalnya dipaparkan dengan jelas bahwasalnya Masyarakat adat jawa

⁵⁷ Listyani Widyaningrum, "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi" Jurnal Fisik, Volume. 4., No. 2., (2017).

⁵⁸ Dhea Dewi Prastika, "Tradisi Kelahiran Dalam Novel Lampahan Prasyuga-Prasutawati", *Job Journal Online Baradha*, (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang memiliki tradisi yang beraneka ragam mulai dari kelahiran sampai kematian juga ada tradisi khususnya. Pada kelahiran ada *Sepasaran*, sampai ke kematian ada penyerahan sesajen untuk sang leluhurnya dan banyak lagi tradis-tradisi lainnya.⁵⁹ Perbedaannya ialah: Pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada pandangan islam terhadap praktek *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa.

6. Desi Maladewi, Judul: Tradisi *Aqiqah* Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah. Pada skripsinya Desi Maladewi ini beliau memaparkan terkait bagaimana Imam Syafi'i memandang pelaksanaan *aqiqah*, namun di Kelurahan Wek IV ini acara *aqiqah*nya pada saat sudah dewasa, yang mana dari hasil penelitian ini Desi Maladewi menjelaskan bahwasalnya imam syafi'i membolehkan untuk melakukan *aqiqah* setelah dewasa meskipun tidak wajib.⁶⁰ Perbedaannya ialah: Pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada pandangan islam terhadap praktek *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa.
7. Elvina Sari, Judul: Perspektif Masyarakat Tentang Hadis *Aqiqah* Dan Praktek Di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Jambi. Pada penelitian Elvina Sari ini beliau memaparkan terkait apakah boleh melaksanakan *aqiqah* setelah dewasa dan

⁵⁹ Jarman Arroisi, "Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan: Membaca Tradisi Dan Budaya Singkretis Masyarakat Jawa", *Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume. 1., No. 1., (2015).

⁶⁰ Desi Maladewi, *Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah*, (Skripsi: Institut Agama Islam Padangsidempuan, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan *aqiqah* untuk diri sendiri, Masyarakat bingung akan prihal itu. Maka di penelitian inilah yang menjawabnya dengan menjelaskan bahwasalnya *aqiqah* boleh dilakukan setelah dewasa namun sifatnya tidak wajib dan melaksanakan *aqiqah* untuk diri sendiri juga hukumnya sunah dan itu dikuatkan oleh pendapat imam Syafi'i. Kemudian pada hadis Riwayat Baihaqi dari Anas juga menyebutkan, nabi melakukan *aqiqah* untuk dirinya sendiri setelah beliau diangkat menjadi nabi.⁶¹ Perbedaannya ialah: Pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada pandangan islam terhadap praktek *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa.

⁶¹ Elvina Sari, *Perspektif Masyarakat Tentang Hadis Aqiqah Dan Praktek Di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Jambi*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Jenis metode ini secara sederhana dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁶² Maka dari itu, pada penelitian ini penulis akan menggali fakta terkait pelaksanaan upacara adat *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat Jawa di Desa Karya Indah dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap informan di desa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan cara dalam menganalisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, data yang dinyatakan oleh informan dengan cara lisan atau melalui tulisan dan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh. Kemudian

⁶² Hukum Online. Com, "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", Artikel Dari [https:// www. Hukum Online. Com/Berita/a/It6458efc23524f/](https://www.hukumonline.com/berita/a/It6458efc23524f/), Diakses Pada 25 April 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menggunakan analisis kualitatif lebih dipentingkan pada kualitas data dan bahan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ditempat tersebut adalah karena objek penelitian yang ingin diteliti berada ditempat tersebut.

D. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁶³ Informan dalam penelitian terbagi menjadi 3 yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari 12 orang, informan utama 6 orang, dan informan pendukung 15 orang. Maka total keseluruhan informan pada penelitian ini berjumlah 33 orang.

Ketiga jenis informan dalam penelitian memiliki peran yang berbeda namun tetap saling melengkapi. Yang mana informan kunci adalah sumber utama yang memiliki pengetahuan yang mendalam terkait topik penelitian, memberikan arahan dalam menemukan informan utama. Informan utama berfungsi sebagai subjek inti yang menyampaikan pengalaman langsung terkait isu yang akan diteliti. Sementara itu, informan pendukung lebih

⁶³ Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif", Artikel
Daftar Pustaka: https://www.researchgate.net/profile/AdeHeryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif, Diakses Pada 12 Desember 2024. h. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat melengkapi atau informasi tambahan terhadap pelaksanaan *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa di Desa Karya Indah. Untuk itu, melalui 3 jenis informan diatas bisa membantu peneliti untuk menjawab terkait bagaimana hukum Islam menilai pelaksanaan upacara *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa di Desa Karya Indah.

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.⁶⁴ Yang mana pada penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu:

TABEL I
NAMA DAN KETERANGAN INFORMAN KUNCI DI
DESA KARYA INDAH

No	Nama	Keterangan
1	Siti Meilia S.Pd., M.Pd	Kepala Desa Karya Indah atau stafnya.
2	Marsono	Tokoh Masyarakat Desa Karya Indah
3	Adri Suwitra	Tokoh Agama Desa Karya Indah
4	Melwin Widodo	Kepala RW 0.1 Dusun 1.
5	Basiran S.E	Kepala RW 0.2 Dusun 1.
6	Sumardi S.Pd	Kepala RW 0.5 Dusun 3.
7	M. Gino	Kepala RT 02 RW 01

⁶⁴ Ibid., h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	M. Nasir	Kepala RT 04 RW 02
9	Yayan Farisi S.Pd	Kepala RT 01 RW 03
10	Zulhadi S.E	Kepala RT 05 RW 02
11	Asrin Hamzah	Kepala RT 03 RW 02
12	Mugiono	Kepala RT 06 RW 07

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya yang menjadi informan kunci pada penelitian ini berjumlah 12 orang.

2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian ialah seseorang yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang relevan terkait suatu penelitian.⁶⁵ Pada penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu:

TABEL II
NAMA DAN KETERANGAN INFORMAN UTAMA DI
DESA KARYA INDAH

No	Nama	Keterangan
1	Agung Wibowo	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Ayis pada tahun 2023.
2	Subariono	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Fajar Restu Prayoga pada

⁶⁵ *Ibid.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tahun 2009 dan anak keduanya yang bernama Ilham pada tahun 2019.
3	Mastur	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Robi pada tahun 2008 dan anak keduanya yang bernama fadil pada tahun 2011.
4	Sumarno	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Aila pada tahun 2019.
5	Sutino	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Prasetyo pada tahun 1998, anak keduanya yang bernama Haryono pada tahun 2005 dan anak ketiganya yang bernama Lestari pada tahun 2008.
6	Saruji	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Puspita pada tahun 2001 dan anak keduanya yang bernama Kartika pada tahun 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menjadikan mereka sebagai informan utama dikarenakan merekalah yang melaksanakan adat *sepasaran* pada *aqiqah* ini, maka melalui informasi dari mereka juga penulis bisa mendapatkan data yang konkret.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.⁶⁶ Pada penelitian ini, yang menjadi informan pendukung yaitu:

TABEL III
NAMA DAN KETERANGAN INFORMAN PENDUKUNG
DI DESA KARYA INDAH

No	Nama	Keterangan
1	Sumadi	Warga RT 04 RW 02 Desa Karya Indah.
2	Sulis	Ibu-Ibu anggota PKK Desa Karya Indah
3	Eva Yuliana	Ibu-Ibu anggota majlis ta'lim RW 01 Desa Karya Indah
4	Endang	Ibu-Ibu anggota majlis ta'lim RW 05 Desa Karya Indah.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Sugino	Pemuda RT 03 RW 02 Desa Karya Indah
6	Supras	Pemuda RT 04 RW 06 Desa Karya Indah
7	Sri Hastuti	Ibu-Ibu anggota majlis ta'lim RT 02 RW 05 Desa Karya Indah.
8	Bonadi	Pemuda RT 06 RW 07 Desa Karya Indah
9	Cahyono	Warga RT 03 RW 06 Desa Karya Indah
10	Siti	Pemudi RT 02 RW 01 Desa Karya Indah
11	Rumanah	Pemudi RT 05 RW 02 Desa Karya Indah
12	Rido	Pemuda RT 03 RW 06 Desa Karya Indah
13	Fajri	Pemuda RT 04 Rw 06 Desa Karya Indah
14	Bayu Gunawan	Pemuda RT 06 RW 07 Desa Karya Indah
15	Rinaldi	Warga RT 04 RW 02 Desa Karya Indah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan pendukung yang dipaparkan di atas adalah orang yang menyaksikan langsung pelaksanaan upacara *sepasaran* pada *aqiqah* di Desa Karya Indah. Penulis memasukkan Ibu-Ibu Majelis Ta'lim, Pemuda serta pemudi dan warga yang berada di sekitaran Desa Karya Indah ini sebagai informan pendukung dikarenakan mereka merupakan orang-orang yang sering menghadiri apabila diadakannya *sepasaran* dan *aqiqahan* bayi di Desa Karya Indah ini. Mereka dijadikan informan pendukung untuk mengetahui bagaimana peroses adat *sepasaran* pada *aqiqah* di Desa Karya Indah ini berlangsung.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang diperoleh melalui wawancara informan ialah sebagai berikut:

TABEL IV

DATA PRIMER WAWANCARA INFORMAN DI DESA KARYA INDAH

No	Nama	Keterangan
1	Siti Meilia S.Pd., M.Pd	Kepala Desa Karya Indah atau stafnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Marsono	Tokoh Masyarakat Desa Karya Indah
3	Adri Suwitra	Tokoh Agama Desa Karya Indah
4	Melwin Widodo	Kepala RW 0.1 Dusun 1.
5	Basiran S.E	Kepala RW 0.2 Dusun 1.
6	Sumardi S.Pd	Kepala RW 0.5 Dusun 3.
7	M. Gino	Kepala RT 02 RW 01
8	M. Nasir	Kepala RT 04 RW 02
9	Yayan Farisi S.Pd	Kepala RT 01 RW 03
10	Zulhadi S.E	Kepala RT 05 RW 02
11	Asrin Hamzah	Kepala RT 03 RW 02
12	Mugiono	Kepala RT 06 RW 07
13	Agung Wibowo	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Ayis pada tahun 2023.
14	Subariono	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Fajar Restu Prayoga pada tahun 2009 dan anak keduanya yang bernama Ilham pada tahun 2019.
15	Mastur	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Robi pada tahun 2008 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		anak keduanya yang bernama fadil pada tahun 2011.
16	Sutino	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Aila pada tahun 2019.
17	Sumarno	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Prasetyo pada tahun 1998, anak keduanya yang bernama Haryono pada tahun 2005 dan anak ketiganya yang bernama Lestari pada tahun 2008.
18	Saruji	Pelaksana upacara <i>sepasaran</i> pada <i>aqiqah</i> untuk anak pertamanya yang bernama Puspita pada tahun 2001 dan anak keduanya yang bernama Kartika pada tahun 2004.
19	Sumadi	Warga RT 04 RW 02 Desa Karya Indah.
20	Sulis	Ibu-Ibu anggota majlis ta'lim Desa Karya Indah
21	Eva Yuliana	Ibu-Ibu anggota majlis ta'lim RT 02 RW 01 Desa Karya Indah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22	Endang	Ibu-Ibu anggota majlis ta'lim RW 05 Desa Karya Indah.
23	Sugino	Pemuda RT 03 RW 02 Desa Karya Indah
24	Supras	Pemuda RT 04 RW 06 Desa Karya Indah
25	Sri Hastuti	Ibu-Ibu anggota majlis ta'lim RT 02 RW 05 Desa Karya Indah.
26	Bonadi	Warga RT 06 RW 07 Desa Karya Indah
27	Cahyono	Warga RT 03 RW 06 Desa Karya Indah
28	Siti	Pemudi RT 02 RW 01 Desa Karya Indah
29	Rumanah	Pemudi RT 05 RW 02 Desa Karya Indah
30	Rido	Pemuda RT 03 RW 06 Desa Karya Indah
31	Fajri	Pemuda RT 04 Rw 06 Desa Karya Indah
32	Bayu Gunawan	Pemuda RT 06 RW 07 Desa Karya Indah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33	Rinaldi	Warga RT 04 RW 02 Desa Karya Indah
----	---------	---------------------------------------

Melalui tabel diatas bisa kita lihat bahwasanya setelah digabungkan antara informan utama, informan kunci dan pendukung, maka total keseluruhan informan yang peneliti jadikan sebagai bagian dari data primer ialah berjumlah 33 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku seperti kitab Wahbah Azzuhaili dengan judul *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu* yang mana di dalamnya terdapat pembahasan terkait bab *aqiqah* ini, kemudian jurnal yang ditulis oleh Listiani Widyaningrum yang berjudul *Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi*, di dalamnya juga terdapat pembahasan terkait upacara *sepasaran*, kemudian tesis, disertasi serta tulisan ilmiah lainnya, yang berhubungan dengan *Aqiqah* dan *Sepasaran* Pada Adat Jawa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada 2 teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.⁶⁷ Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung pelaksanaan upacara *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa, yang dilaksanakan oleh Masyarakat Desa Karya Indah, baik yang melaksanakan atau yang menghadiri peroses jalannya upacara tersebut.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara kualitatif, artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tentu saja, peneliti menyimpan cadangan masalah yang perlu ditanyakan kepada informan. Cadangan masalah tersebut adalah kapan menanyakannya, bagaimana urutannya, akan seperti apa rumusan pertanyaannya dan sebagainya yang biasanya muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri.⁶⁸ Pada penelitian ini saya melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat Desa Karya Indah, yang melaksanakan upacara *sepasaran* ataupun yang menghadiri. Yang mana nantinya yang akan diwawancarai ialah terkait pelaksanaan upacara *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa yang diselenggarakan di Desa tersebut.

⁶⁷ Sugiono, *Op. Cit.*, h. 67.

⁶⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Mei 2011), Cet. Ke-

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁶⁹ Maka dari itu, dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap Masyarakat yang berada di Desa Karya Indah terkait pelaksanaan upacara *sepasaran* pada *aqiqah* ini, yang mana nantinya akan dikembangkan terlebih dahulu menjadi sebuah hipotesis penelitian, lalu dianalisis sehingga bisa untuk diambil kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah membaginya menjadi lima bab. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, itu semua dibahas dalam bab ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

⁶⁹ *Ibid.*, h. 89

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Pelaksanaan *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa, dalam bab ini dijelaskan terkait definisi dari *aqiqah* dan *sepasaran* itu, kemudian bagaimana dasar hukumnya, sampai ke penelitian terdahulu. Semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Ada beberapa metode yang penulis gunakan pada penelitian ini, yaitu mulai dari menentukan jenis penelitiannya, pendekatan penelitian, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data sampai ke analisi data. Semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian bab ini penulis akan mengupas tentang bagaimana pandangan islam terhadap pelaksanaan *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat jawa.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab terakhir ini, terdapat ringkasan kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dibahas, serta rekomendasi yang relevan dengan topik penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dengan judul “*Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sepasaran Pada Aqiqah Dalam Adat Jawa*” maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upacara adat *sepasaran* pada *aqiqah* di Desa Karya Indah dilakukan dihari yang sama, yang mana pada saat itu dilaksanakan pada hari ke 5 kelahiran bayi. Pada pelaksanaan tetap terlebih dahulu menyelesaikan proses pelaksanaan *aqiqah* kemudian baru dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara *sepasaran*. Berbeda halnya dengan hidangan yang mereka sajikan, terkait hidangan seperti tumpeng yang mana didalamnya lengkap dengan nasi, telur dan sayur-mayurnya sudah dihidangkan pada saat acara *aqiqahan*. Tumpeng tersebut nantinya sama-sama dinikmati oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Akan tetapi, bubur merah putih yang menjadi bagian penting pada upacara *sepasaran* ini, ditadahkan didalam kamar bayi pada saat upacara *sepasaran* dilaksanakan, kemudian bubur ini nantinya tidak boleh dimakan, dikarenakan bubur ini dikhususkan untuk *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* dan bubur ini juga harus dibersihkan pada waktu subuhnya.
2. Analisi Hukum Islam terhadap pelaksanaan *sepasaran* pada *aqiqah* dalam adat Jawa dilihat dari pelaksanaannya, yang mana terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan *aqiqah* yang keluarga Agung Wibowo laksanakan pada hari ke 5 kelahiran anak mereka dinilai masih sejalan dengan prinsip ajaran Islam, yang mana hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Imam Syafi'i, dikarenakan Imam Syafi'i memandang aqiqahan ini merupakan Sunnah. Akan tetapi pada pelaksanaan upacara adat *sepasaran* di Desa Karya Indah ini tampak sedikit penyimpangan, yang mana praktek upacaranya dinilai ada unsur syirik dan mubazir, syirik dari segi penghormatan untuk *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* secara berlebihan serta menganggap *Ari-Ari* tersebut bisa memberikan keselamatan. Sedangkan perbuatan Syirik termasuk dosa besar dan dilarang dalam ajaran Islam. Kemudian mubazir dikarenakan menadahkan bubur dikamar si bayi tanpa boleh dimakan, dan bagi mereka bubur ini nantinya dimakan oleh *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* tersebut. Sungguh, orang yang berbuat mubazir merupakan orang yang kufur atas nikmat Allah SWT, dan Allah mengancam pelaku kufur dengan azabnya yang sangat pedih. Maka dari itu, dapat kita Tarik kesimpulan bahwasanya praktek upacara *sepasaran* di Desa Karya Indah ini termasuk pada '*urf fasid*' karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak yang melaksanakan: Dalam upaya menjaga kelestarian budaya sekaligus menyesuaikannya dengan nilai-nilai agama, Unsur-unsur dalam upacara adat yang mengandung syirik, seperti persembahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada *Kakang Kawah Adi Ari-Ari* ini dapat diganti dengan doa atau kegiatan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Reformulasi ini tetap mempertahankan esensi ritual, namun dalam bentuk yang lebih sesuai. Kemudian dari segi simbol-simbol adat yang bermakna spiritual dapat diberikan makna baru yang lebih religius dan universal, seperti memohon berkah kepada Tuhan, tanpa menghilangkan keunikan budaya lokal. Kemudian sebagai pengganti elemen mubazir, maka pada saat pelaksanaan upacara *sepasaran* ini, bubur yang telah dibuat tadi yang merupakan bagian penting dari upacara *sepasaran* ini yang mana semulanya dibuang maka bisa dioptimalkan dengan menjadikannya sebagai hidangan makan tamu yang hadir. Sehingga bubur tersebut tidak dibuang lagi, dan pelaksanaan upacara *sepasaran* ini juga bisa terhindar dari perbuatan mubazir.

2. Bagi Tokoh Agama dan Pembaca: Bagi tokoh agama dan pembaca, pada dasarnya pelaksanaan upacara *sepasaran* ini terdapat didalamnya unsur yang paling dilarang oleh Allah SWT, yang mana unsur tersebut ialah syirik. Tidak hanya itu, pelaksanaan upacara tersebut juga terdapat unsur mubazir. Maka dari itu, hal tersebut perlu untuk di reformulasi. Dalam mereformulasi upacara adat yang terdapat unsur syirik dan mubazir didalamnya, Maka perlu dilakukan terlebih dahulu edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyesuaikan adat dengan ajaran agama. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, diskusi kelompok, atau ceramah oleh tokoh agama. Kemudian, perubahan

dalam pelaksanaan adat harus dilakukan secara bertahap dimulai dengan unsur-unsur kecil hingga akhirnya mencakup keseluruhan ritual. Pendekatan bertahap ini penting untuk menghindari resistensi dari masyarakat dan memastikan perubahan diterima dengan baik. Dengan demikian, diharapkan upacara adat yang mengandung unsur syirik dan mubazir ini dapat tetap dilaksanakan dengan modifikasi yang sesuai, sehingga menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Umul Qura, 2017.

B. Buku

- Achmad Ma'ruf Asrori et.al., *Ber-Khitan Akikah Kurban yang benar menurut ajaran Islam* Surabaya: Al Miftah, 1998.
- Ad-Dimasyiqi Kasir Ibnu Ismail Abul Fida Al-Imam, *Tafsir Ibnu Kasir*, Dialih Bahasa Oleh Bahrnun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2000.
- Ajib Muhammad, *Fiqih Aqiqah Perspektif Mazhab Syafi'i*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Al-'Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarhu Sahih al-Bukhari*, Dialih Bahasa Oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Bukhari Ismail Bin Muhammad, *Al-Jihad Wa As-Siyar*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Husein Al-Hamid, Jakarta: Pustaka Arafah, 2001.
- Al-Darimin Abu Muhammad, *Sunan Ad-Darimin*, Dialih Bahasa Oleh Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Al-Kumayyis Rahman Abdul Muhammad Bin, *Pandangan Uama Mazhab Syafi'i Tentang Syirik*, Dialih Bahasa Oleh Abdul Haidir, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Qurtubi Abu Bakar Ibnu Muhammad Abdullah Abu, *Tafsir Al-Qurtubi*, Dialih Bahasa Oleh Nasarudin, Jakarta: Pustaka Azam, 1980.
- Amrullah Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar*, Singapur: Pustaka Nasional, 2003.
- An-Nasa'i Ahmad Bin Syu'aib, *As-Sunan Al-Kubra*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Fuwad Syarqawi, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Arifandi Firman, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, September 2018.
- Ash. Shan'ani, *Subulus salam*, terj. Abubakar Muhammad, Surabaya: Al-ikhlas, 1996.
- Atmodjo Sastro Sunarno, *Sistem Sosial Indonesia*, Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, Mei 2023.
- At-Tirmidzi Muhammad Isa Abu, *Sunan At-Tirmidzi*, Dialih Bahasa Oleh Abu Zaid Al-Jawi, Jakarta: Pustaka Arafah, 2004.
- Az-zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. Al., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahrudin Moh, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri Rusdaya, *Ushul Fikih*, Parepare: Nusantara prees, 2019.
- Darmawan, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, et.al., *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, Jakarta Pusat: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Hermanto Agus, *Maqoshid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Januari 2022.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani Ibnu Hajar, *KItabul jami*, Dialih Bahasa Oleh Nor Kandir, Surabaya: Pustaka Syabab, 2021.
- Idris Fatah Abdul dan Ahmadi Abu, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Irawan Dony Anang, *Risalah Aqiqah*, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- M Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 5 Mei 1978.
- Mansur Said, *Bahaya Syirik dalam Islam* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Miswanto Agus, *Metode Ijtihad hukum Islam*, Yogyakarta: Unimma Press, Maret 2019.
- Muhammad Bakar Abu, *Macam-Macam Syirik*, Dialih Bahasa Oleh Abu Umamah Arif Hidayatullah, Jakarta: Islah Bina Ummat, 2014.
- Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Mei 2011.
- Qamaruddin Saleh, *Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2002.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, Desember 2021.
- Rusyd Ibnu, *Bidayat Al-Mujtahid*, Dialih Bahasa Oleh Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Sholikhin Muhammad, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*, Jakarta: PT. Suka Buku, 2010.
- Sihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Dialih Bahasa Oleh Abdul Hadi, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Sulayman Dawud Abu, *Sunan Abu Dawud*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Fuwad Syarqawi, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Syarbaini Muhaisin Ahmad, *Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Medan: FEBI UIN-SU Pres, November 2021.
- Wahab Abdul Bin Muhammad, *Kitab Tauhid*, Dialih Bahasa Oleh Muhammad Yusuf Harun, Jakarta: Darul Haq, 2015.

C. Skripsi

- Maladewi Desi, *Tradisi Aqiqah Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Syaifi'iyah*, Skripsi: Institut Agama Islam Padangsidimpuan, 2021.
- Novilia Setia Ningrum, "Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam", Skripsi: IAIN Metro: 2020.
- Prastika Dwiken Dhea, *Tradisi Kelahiran Lampah Prasyuga-prasuta Wati*, Skripsi: Universitas Negri Surabaya, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Safitri Ana, Nilai-Nilai Komunikasi Pada Upacara Adat Menyambut Kelahiran Bayi Skripsi: Insitut Agama Islam Negeri (IAIN), Padangsidimpuang, 2015.

Sari Elvina, *Perspektif Masyarakat Tentang Hadis Aqiqah Dan Praktek Di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin Jambi*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

D. Jurnal

Angraini Duwi Amelia dan Radianto Permata Raharjo, "Mistisme Dalam Kumpulan Cerita Tanah Jawa", Vol. 10, No. 2, (Oktober 2022), h. 549.

Arroisi Jarman, "Membaca Tradisi Dan Budaya Sinkretis Masyarakat Jawa", Volume 1., No 1., (2015): h. 4

Arroisi Jarman, "Aliran Kepercayaan Dan Kebatinan: Membaca Tradisi Dan Budaya Singkretis Masyarakat Jawa", *Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume. 1., No. 1., (2015).

Bani Sudardi, "Ritual Dan Nilai Islami Dalam Folklor Jawa", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Volume. 13., No. 2., (Desember 2015): h. 307

Listyani Widyaningrum, "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi" *Jurnal Fisip*, Volume. 4., No. 2., (2017).

Maryamah, "Tradisi-Tradisi Islam Melayu Di Nusantara", Volume. 2., No. 2., (2023): h. 59.

Prastika Dewi Dhea, "Tradisi Kelahiran Dalam Novel Lampahan Prasyuga-Prasutawati", *Job: Jurnal Online Baradha*, (2023).

Risdianawati Fransiska Lutfi dan Hanif Muhammad, "Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa", Volume. 5., No. 1., (2015): h. 46.

Safitri Ana, *Nilai-Nilai Komunikasi Islam Pada Upacara Penyambutan Kelahiran Bayi*, (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, 2015): h. 32.

Sujati Budi, "Tradisi Budaya Masyarakat Islam Di Tatar Sunda", Volume. 1., No. 1., (2019): h. 44.

Syafaq Hammis, "Upacara Siklus Kelahiran Anak Menurut Masyarakat Nahdatul Ulama Waru Sidoarjo Jawa Timur", Vol. 4, No. 2, (Desember 2014): h. 269.

Widyaningrum Listyani, "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi", Volume. 4., No. 2., (Oktober 2017): h. 6.

Yusgiantara Akbar, "Menghindari Prilaku Berlebihan Membumikan Gaya Hidup Islami Dalam Mengatasi Isrof Tabzir dan Bakhil", Vol. 2, No. 10, (Oktober 2024), h. 6.

Zulkifli M. Nuh Dan Hasanah Nur, "Menjadi Melayu Menjadi Islam", Volume. 20., No. 1., (2024): h. 38.

E. Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Basiran, Ketua Rukun Warga 02 Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 8 Januari 2025.
- Bonadi, Warga Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Januari 2025.
- Cahyono, Warga Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 15 Januari 2025.
- Endang, Anggota Majelis Ta'lim, Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Januari 2025.
- Eva Yuliana, Anggota Majelis Ta'lim Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 15 Januari 2025.
- Fajri, Pemuda Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Januari 2025.
- Gunawan Bayu, Pemuda Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 12 Januari 2025.
- Hamzah Asrin, Ketua Rukun Tetangga 03 Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 8 Januari 2025.
- Heni, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 25 Desember 2024.
- Kartini, Kaur Bagian Perencanaan Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 25 Desember 2024.
- M. Gino, Ketua Rukun Tetangga 02 Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 8 Januari 2025.
- M. Nasir, Ketua Rukun Tetangga 04 Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 9 Januari 2025.
- Marsono, Tokoh Masyarakat Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 25 Desember 2024.
- Mastur, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 25 Desember 2024.
- Mugiono, Ketua Rukun Tetangga 06 Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Januari 2025.
- Rido, Pemuda Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 16 Januari 2025.
- Rinaldi, Pemuda Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 12 Januari 2025.
- Rumanah, Pemudi Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 16 Januari 2025.
- Saruji, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 15 Januari 2025.
- Siti, Pemudi Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 15 Januari 2025.
- Sri Hastuti, Anggota Majelis Ta'lim Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Januari 2025.
- Subariono, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 12 Januari 2025.
- Sugino, Warga Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 15 Januari 2025.
- Sulis, Anggota Majelis Ta'lim Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 12 Januari 2025.
- Sumadi, Warga Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 12 Januari 2025.
- Sumardi, Ketua Rukun Warga 05 Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 8 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumarno, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 15 Januari 2025.

Supras, Warga Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Januari 2025.

Sutino, Pelaksana Upacara *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Dalam Adat Jawa Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 25 Desember 2024.

Suwitra Adri, Tokoh Agama Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 9 Januari 2025.

Wibowo Agung, Pelaksana Adat *Sepasaran* Pada *Aqiqah* Di Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 25 Desember 2024.

Widodo Melwin, Ketua Rukun Warga 01 Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 8 Januari 2025.

Yayan Farisi, Ketua Rukun Tetangga 01 Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Januari 2025.

Zulhadi, Ketua Rukun Tetangga 05 Desa Karya Indah, *Wawancara*, Pekanbaru 8 Januari 2025.

F. Situs Web

Heryana Ade, “Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif”, Artikel Diakses Pada 12 Desember 2024 Dari https://www.researchgate.net/profile/AdeHeryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif.

Hukum Online. Com, “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, Artikel Diakses Pada 25 April 2024. Dari <https://www.HukumOnline.Com/Berita/a/It6458efc23524f/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Bubur Merah Putih Pada Upacara *Sepasaran*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dokumentasi Tumpeng Pada Upacara *Sepasaran*.



3. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Ibu Kartini Selaku Kaur Perencanaan Di Desa Karya Indah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Marsono Selaku Tokoh Masyarakat.



5. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Ustaz Adri Suwitra Selaku Tokoh Agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Melwin Widodo Selaku Ketua RW 01.



7. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Basiran Selaku Ketua RW 02.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Sumardi Selaku Ketua RW 05.



9. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak M. Gino Selaku Ketua RT 02.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak M. Nasir Selaku Ketua RT 04.



11. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Yayan Farisi Selaku Ketua RT 01.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Zulhadi Selaku Ketua RT 05.



13. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Asrin Hamzah Selaku Ketua RT 03.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Mugiono Selaku Ketua RT 06.



15. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Sumarno Selaku Pelaksana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

16. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Saruji Selaku Pelaksana.



17. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Subariono Selaku Pelaksana.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Mastur Selaku Pelaksana.



19. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Sutino Selaku Pelaksana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Agung Wibowo Selaku Pelaksana.



21. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Sumadi Selaku Warga Desa Karya Indah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Ibu Sulis Selaku Anggota Majelis Ta'lim Desa Karya Indah.



23. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Ibu Eva Yuliana Selaku Anggota Majelis Ta'lim Desa Karya Indah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Ibu Endang Selaku Anggota Majelis Ta'lim Desa Karya Indah.



25. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Sugino Selaku Pemuda Desa Karya Indah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Supras Selaku Pemuda Desa Karya Indah.



27. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Ibu Sri Hastuti Selaku Anggota Majelis Ta'lim Desa Karya Indah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Bonadi Selaku Warga Desa Karya Indah.



29. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Cahyono Selaku Warga Desa Karya Indah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Siti Selaku Pemudi Desa Karya Indah.



31. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Rumanah Selaku Pemudi Desa Karya Indah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

32. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Rido Selaku Pemuda Desa Karya Indah.



33. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Fajri Selaku Pemuda Desa Karya Indah.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bayu Gunawan Selaku Pemuda Desa Karya Indah.



35. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Bapak Rinaldi Selaku Warga Desa Karya Indah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SEPASARAN PADA AQIQAH DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus: Desa Karya Indah Kecamatan Tapuang Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh:

Nama : Syamsul Rizal
NIM : 12120114943
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Maret 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1
H.M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji 2
Harul Amri, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Armal Abdul Munir, Dc., MA
NIP.19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 Desember 2024

: No. 04/F.I/PP.00.9/12919/2024

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAMSUL RIZAL
NIM : 12120114943
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sepasaran pada Aqiqah Dalam Adat Jawa

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud. -

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag.

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Sae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAPUNG
KANTOR KEPALA DESA KARYA INDAH

JLn. GARUDA SAKTI Km. 6 Kec. TAPUNG 28464

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / KI / I / 2025 / 66

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYAMSUL RIZAL
NIM : 12120114943
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)

Nama yang kami terangkan di atas, benar melakukan Penelitian di Desa Karya Indah
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor : 503 / DPMPT / Non Izin – Riset /
0974, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Prariset / Riset dan Pengumpulan Data
untuk Bahan Skripsi, dengan Judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PEPASARAN PADA AQIQAH DALAM ADAT JAWA” yang dilaksanakan Mulai Bulan Desember
2024.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Karya Indah, 15 Januari 2024

PJ Kepala Desa Karya Indah



SITI MEILIA, S. Pd. M. Pd
Nip 19790502 201102 1 002

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un 04/F.I/PP.01.1/12199/2024

Pekanbaru, 11 November 2024

Pening

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Kemas Muhammad Gemilang, MH (Pemb I Materi)

2. Dr. Hendri K., M.Si (Pemb II Metodologi)

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SYAMSUL RIZAL
NIM	12120114943
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan aqiqah dengan mengikut sertakan sepasaran dalam adat jawa (studi kasus di desa karya indah, kecamatan tapung, kabupaten kampar)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (11/November 2024 -11 Mei 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau